

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Alam & Fidiana (2019), teori keagenan atau teori agensi menjelaskan tentang hubungan antara pihak *agent* dan *principal* yang mana *agent* sebagai pengelola atau manajemen perusahaan dan *principal* sebagai pihak pemilik dan keduanya saling terikat dalam sebuah kontrak. *Agent* adalah pihak yang mengambil keputusan dan menjalankan manajemen dan *principal* adalah pihak yang melakukan penilaian atau pertimbangan terhadap sebuah informasi. Teori keagenan menyatakan bahwa akan muncul permasalahan agensi jika terdapat pemisahan antara manajer sebagai agen yang menjalankan perusahaan dan pemilik sebagai prinsipal. Hal tersebut akan terjadi karena masing-masing pihak tersebut selalu saling berusaha dengan tujuan memaksimalkan fungsi utilitasnya.

Perkembangan perusahaan yang terus semakin besar mengakibatkan sering terjadi konflik antara manajemen dan pemilik perusahaan. Agen dikontrak dengan tugas tertentu oleh prinsipal dan harus bertanggung jawab atas tugas yang diberikan prinsipal. Prinsipal sendiri memiliki kewajiban untuk memberikan imbalan berupa gaji kepada agen atas jasa yang diberikan. Adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen inilah yang dapat menyebabkan terjadinya konflik keagenan. Prinsipal dan agen saling menginginkan keuntungan semaksimal mungkin. Prinsipal dan agen juga saling menghindari adanya risiko.

Dalam suatu perusahaan dipisahkan oleh kepemilikan dan pengendalian yang mana menjadi faktor yang memicu munculnya konflik kepentingan atau bisa disebut juga konflik keagenan atau *agency theory*. Teori agensi sendiri erat hubungannya dengan tindakan *tax avoidance* karena teori agensi menjelaskan hubungan antara manajemen perusahaan dan *stakeholder*, yang mana kedua pihak saling bekerja sama untuk menghasilkan laba perusahaan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, disimpulkan bahwa teori keagenan adalah teori yang muncul antara 2 pihak yaitu pemilik atau prinsipal dengan manajemen atau agen. Pihak pemilik perusahaan memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba sebesar-besarnya sehingga meminta pihak manajemen melakukan tindakan *tax avoidance* guna memperkecil jumlah pembayaran pajak sedangkan pihak manajemen tidak ingin melakukan tindakan tersebut karena memiliki resiko untuk terlibat dalam masalah hukum. Sehingga selalu terjadi konflik dikarenakan perbedaan tujuan.

2.2 Teori Variabel X dan Y

2.2.1 *Tax avoidance*

Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tujuan meminimalisir beban pajak yang mana dianggap legal oleh pemerintah dan aman bagi wajib pajak karena masih sesuai dengan peraturan atau tidak bertentangan dengan perundang-undang perpajakan. *Tax avoidance* cenderung dilakukan dengan cara memanfaatkan *grey area* atau kelemahan-kelemahan yang terdapat pada ketentuan peraturan perundang

undangan perpajakan guna memperkecil jumlah pajak terhutang (Ariawan & Setiawan, 2017).

Penghindaran pajak dapat diartikan secara luas sebagai pengurangan pajak eksplisit dan mempertimbangkan segala transaksi yang berpengaruh pada utang pajak eksplisit suatu perusahaan. Penghindaran atau *avoidance* yang legal ini tidak dipisahkan dengan penggelapan atau *evasion* yang ilegal, dikarenakan sebagian besar transaksi setelah diteliti secara teknis adalah legal dan legalitas transaksi *tax avoidance* itu sendiri sering ditetapkan tidak sesuai dengan fakta yang ada (Ferdiawan & Firmansyah, 2017).

Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak disebabkan oleh para pemegang saham yang tentunya menginginkan adanya pendapatan atau pengembalian yang berlipat ganda dari apa yang di investasikan ke perusahaan. Dengan mengurangi jumlah beban pajak berarti meningkatkan keuntungan pada perusahaan. Penghindaran pajak tidak berarti bebas biaya, biaya yang harus ditanggung saat melakukan kegiatan penghindaran pajak yaitu perlu mengorbankan waktu dan tenaga serta adanya risiko apabila penghindaran pajak sampai terungkap. Risiko yang akan diterima mulai dari yang dapat dilihat yaitu denda dan bunga, sedangkan yang tidak terlihat yaitu hilangnya reputasi perusahaan yang akan berakibat buruk dalam kelangsungan usaha jangka panjang perusahaan.

Setiap perusahaan digerakkan atau dikontrol oleh manajer yang mana mereka merupakan pelaku utama atas penghindaran pajak. Manajer yang menentukan seberapa besar tingkat *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Terjadi beberapa kasus yang mana manajer memanfaatkan posisinya

dengan mengalihkan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadinya, hal ini merupakan risiko lain dari penghindaran pajak. Disinilah peran tata kelola perusahaan yang mana bertugas mengontrol manajer agar bertindak sesuai dengan kepentingan para pemegang saham.

Beberapa faktor dari tata kelola yang mempengaruhi *tax avoidance* akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Kualitas Audit. Dewan komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* karena mengawasi dan melindungi pihak diluar manajemen, mengawasi kebijakan dan memberi nasehat kepada manajemen sekaligus menjadi penengah apabila terjadi perselisihan antar manajer internal. Semakin banyak dewan komisaris independen maka *corporate governance* dalam suatu perusahaan akan semakin baik sehingga mampu menekan manajemen perusahaan untuk tidak melakukan tindakan *tax avoidance* (Triyanti *et al.*, 2020).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah kepemilikan institusional, dijelaskan oleh Kartana & Wulandari (2018) bahwa pemilik institusional memiliki peran penting dalam mengawasi, mendisiplin dan mempengaruhi manajer. Semakin besar tingkat kepemilikan institusional maka akan menekan manajer untuk fokus pada kinerja dan menghindari untuk mementingkan diri sendiri. Perusahaan dapat lebih optimal dalam mengawasi tindakan penghindaran pajak atas dorongan kepemilikan institusional. Semakin besar kepemilikan institusional semakin meminimalisir kebijakan pajak yang agresif (Siregar & Syafruddin, 2020).

Ditambah lagi faktor kualitas audit yang juga berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, auditor yang berkualitas dan memiliki kemampuan akan menjaga reputasinya dengan memberikan kualitas audit yang berkualitas pula. KAP *Big four* dianggap dapat lebih diandalkan dikarenakan dapat memperlihatkan nilai aktual pada perusahaan yang di audit sehingga dapat mengendalikan tindakan *tax avoidance*. Perusahaan yang menggunakan jasa audit berkualitas seperti KAP *Big four* dapat menjamin laporan keuangan yang berkualitas sehingga investor akan lebih percaya atas informasi yang diberikan (Kartana & Wulandari, 2018).

Berdasarkan yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa tata kelola perusahaan mempengaruhi perusahaan dalam melakukan tindakan *tax avoidance*. Untuk memperoleh laba semaksimal mungkin, perusahaan dapat melakukan segala upaya termasuk penghindaran pajak. Penghindaran pajak memiliki resiko besar yang sangat merugikan perusahaan, yaitu dapat memperburuk nama baik perusahaan dan akan mendapat sanksi dari pihak yang berwenang. Hal ini yang membuat tata kelola perusahaan berperan penting dalam menghindari tindakan *tax avoidance*.

2.2.2 Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Komisaris independen harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang terkandung dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK 04/2014. Komisaris independen berperan penting dalam suatu perusahaan yang mana bertugas mengawasi dan mengarahkan perusahaan agar beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komisaris independen merupakan penengah antara pemilik

dan manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan kebijakan agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan, termasuk dalam keputusan perpajakan. Persyaratan untuk menjadi dewan komisaris independen adalah tidak terafiliasi dengan komisaris lain dan bukan karyawan dari perusahaan tersebut dalam kurun waktu 6 bulan sebelum waktu pemilihan anggota dewan (Kho, 2020).

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK 04/2014, jumlah komisaris independen harus paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Semakin tinggi persentase dewan komisaris independen maka semakin banyak dewan komisaris independen yang dimiliki perusahaan, serta akan semakin ketat pengawasan terhadap kinerja direksi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK 04/2014 menetapkan bahwa komisaris independen harus atau wajib memenuhi persyaratan, antara lain:

- a. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan itu sendiri, anggota direksi, anggota dewan komisaris dan pemegang saham utama pada perusahaan tersebut.
- b. Tidak memiliki hubungan bisnis baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.
- c. Tidak memiliki saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada perusahaan tersebut.
- d. Komisaris independen tidak merupakan orang yang bekerja ataupun mempunyai wewenang serta tanggung jawab untuk memimpin, mengendalikan, merencanakan atau mengawasi kegiatan perusahaan dalam

waktu 6 bulan terakhir, kecuali diangkat kembali sebagai komisaris independen perusahaan untuk periode selanjutnya.

Perusahaan yang mempunyai dewan komisaris independen dengan kriteria tersebut, tingkat pengawasan yang dimiliki perusahaan akan semakin baik. Dewan direksi maupun dewan komisaris akan berusaha meningkatkan kinerjanya dalam mengawasi manajemen agar bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mengawasi apakah terdapat tindakan *tax avoidance* pada perusahaan tersebut.

Dewan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, semakin banyak jumlah dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan maka dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan dalam menangani *tax avoidance* (Purwanti & Jaya, 2020). Berbeda dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Kartana & Wulandari (2018) yang memperoleh hasil penelitian dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini bisa terjadi karena pembentukan dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan belum kompleks sehingga dapat mengakibatkan kurang efektifnya kinerja dewan komisaris independen dalam mengawasi kebijakan perusahaan dan menghindari tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

2.2.3 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri maupun bank yang berperan lebih besar dalam pengawasan manajemen perusahaan. Adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajemen agar lebih optimal. Semakin banyak nilai investasi yang

diberikan kepada sebuah perusahaan, maka akan lebih tinggi sistem *monitoring* dalam perusahaan tersebut (Nur & Subardjo, 2020).

Pemilik institusional pada umumnya memiliki kendali yang cukup besar dalam keberlangsungan kegiatan operasional perusahaan. Pemilik institusional juga menginginkan laba semaksimal mungkin. Terkadang pemegang saham institusi yang merupakan pemegang saham mayoritas ini mengorbankan kepentingan pemegang saham lain. Laba yang tinggi berpengaruh dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Keberadaan investor institusional ini mengindikasikan adanya tekanan dari pihak institusional kepada pihak manajemen perusahaan untuk melakukan kebijakan pajak yang agresif dengan tujuan memperoleh laba maksimal untuk investor institusional. Dengan demikian kecenderungan manajemen perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* akan semakin rendah seiring semakin tingginya tingkat kepemilikan institusional.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Purwanti & Jaya (2020) memperoleh hasil kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini memiliki arti kepemilikan institusional berperan penting dalam meminimalisir konflik keagenan antara pemegang saham dan manajer. Kepemilikan institusional dianggap mampu memberi pengawasan yang lebih optimal terhadap manajemen sehingga terhindar dari aktivitas *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilaksanakan oleh Sari & Kinasih (2021) menyatakan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena kepemilikan institusional tidak dapat dijadikan peran dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi keputusan manajemen.

2.2.4 Kualitas Audit

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/05/M.Pan/03/2008, kualitas audit adalah auditor yang menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan efektif dengan cara mempersiapkan kertas kerja pemeriksaan, melaksanakan perencanaan, penilaian dan koordinasi efektifitas tindak lanjut audit serta konsistensi laporan audit. Audit yang berkualitas dapat dilaksanakan apabila dijalankan dengan langkah-langkah prosedur audit yang tepat. Salah satu faktor yang mendukung meningkatnya kualitas audit adalah keahlian audit yang dimiliki seorang auditor.

Kualitas audit merupakan kemungkinan atau probabilitas dimana auditor menemukan dan melaporkan adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi. Kualitas audit merupakan kemampuan auditor untuk menemukan salah saji material dalam laporan keuangan suatu perusahaan yang tergantung dari kompetensi auditor, sedangkan keinginan melaporkan temuan dari salah saji material tersebut tergantung pada independensi profesional auditor.

Terdapat beberapa hal yang memiliki hubungan dengan kualitas audit, antara lain:

- a. *Tenure*, kualitas audit dapat dipengaruhi oleh lama waktu auditor telah melakukan pemeriksaan audit, semakin lama auditor melakukan audit maka semakin rendah kualitas audit yang dihasilkan.
- b. Jumlah *auditee*, semakin banyak jumlah auditee maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik karena auditor akan berusaha menjaga reputasinya.

- c. Kesehatan keuangan audit, semakin baik kondisi keuangan *auditee* maka akan ada kecenderungan untuk *auditee* menekan auditor agar tidak mengikuti standar yang berlaku.
- d. *Review* oleh pihak ketiga, auditor akan meningkatkan kualitas auditnya apabila auditor mengetahui bahwa hasil pekerjaannya akan di cek kembali oleh pihak ketiga.

IAI menyatakan bahwa jika audit memenuhi standar *auditing* dan standar pengendalian mutu, maka audit yang dilakukan auditor tersebut dapat dikatakan berkualitas. Dapat ditarik kesimpulan pada pernyataan tersebut bahwa auditor dianggap memiliki kualitas audit yang baik apabila auditor dapat menemukan dan melaporkan pelanggaran atau salah saji material yang ada pada laporan keuangan suatu perusahaan dengan proses audit yang dijalankan sesuai dengan standar yang berlaku. Kualitas audit yang baik sangat penting bagi perusahaan karena semakin tinggi kualitas audit maka laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Hal ini berarti apabila semakin tinggi kualitas dari suatu tindakan audit maka semakin rendah peluang perusahaan untuk melakukan kegiatan *tax avoidance* atau penghindaran pajak.

Perusahaan yang di audit oleh KAP *Big four* dianggap memperoleh yang lebih berkualitas dibanding perusahaan yang di audit oleh KAP *non big four* atau KAP kecil. Hasil penelitian Kusnadi & Pandoyo (2022) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Kualitas auditor dapat dijadikan penentu dalam penerapan kebijakan pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, oleh karena itu pemilihan auditor yang berkualitas menjadi salah satu

faktor yang berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian Yuniarwati *et al.* (2017) memperoleh hasil kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara perusahaan yang di audit oleh KAP *Big four* dan KAP *non big four* terhadap penghindaran pajak, karena jasa audit laporan keuangan setiap KAP sudah berdasarkan peraturan audit yang ada pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

2.3 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti / Tahun	Judul Bahan Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Kartana & Wulandari (2018)	Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan dan <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax avoidance</i>	Independen: 1. Karakter Eksekutif 2. Karakteristik Perusahaan 3. <i>Corporate Governance</i> Dependen: 1. <i>Tax avoidance</i>	1. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> 2. Komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> 3. Kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
2	Purwanti & Jaya (2020)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Tax avoidance</i>	Independen: 1. Profitabilitas 2. <i>Leverage</i>	1. Kepemilikan institusional berpengaruh

		pada Perusahaan <i>Property</i> dan <i>Real estate</i>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Ukuran Perusahaan 4. Intensitas Modal 5. Pertumbuhan Penjualan 6. Kepemilikan Institusional 7. Dewan Komisaris Independen Dependen: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Tax avoidance</i> 	negatif terhadap <i>tax avoidance</i> <ol style="list-style-type: none"> 2. Komisaris independen berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>
3	Triyanti <i>et al.</i> (2020)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Size</i> , <i>Leverage</i> , Komite Audit, Komisaris Independen dan Umur Perusahaan terhadap <i>Tax avoidance</i>	Independen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Profitabilitas 2. <i>Size</i> 3. <i>Leverage</i> 4. Komite Audit 5. Komisaris Independen 6. Umur Perusahaan Dependen: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Tax avoidance</i> 	Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
4	Kusnadi & Pandoyo (2022)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Kepemilikan Keluarga, Kualitas Audit terhadap <i>Tax avoidance</i>	Independen: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Leverage</i> 2. Kepemilikan Keluarga 3. Kualitas Audit Dependen: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Tax avoidance</i> 	Kualitas audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
5	Alam & Fidiana (2019)	Pengaruh Manajemen Laba, Likuiditas, <i>Leverage</i> dan <i>Corporate Governance</i> terhadap Penghindaran Pajak	Independen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen Laba 2. Likuiditas 3. <i>Leverage</i> 4. <i>Corporate Governance</i> Dependen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penghindaran Pajak 	Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak
6	Nur & Subardjo (2020)	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate</i>	Independen:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan institusional berpengaruh


		<i>Governance, Profitabilitas, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax avoidance</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Good Corporate Governance</i> 2. Profitabilitas 3. Likuiditas 4. Ukuran Perusahaan <p>Dependen: 1. <i>Tax avoidance</i></p>	<p>negatif terhadap <i>tax avoidance</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
7	Zoobar & Miftah (2020)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility, Capital Intensity</i> dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Corporate Social Responsibility</i> 2. <i>Capital Intensity</i> 3. Kualitas Audit <p>Dependen: 1. Penghindaran Pajak</p>	Kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
8	Sari & Kinasih (2021)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Kepemilikan Institusional terhadap <i>Tax avoidance</i>	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Profitabilitas 2. <i>Leverage</i> 3. Kepemilikan Institusional <p>Dependen: 1. <i>Tax avoidance</i></p>	Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
9	Ariawan & Setiawan (2017)	Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax avoidance</i>	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris Independen 2. Kepemilikan Institusional 3. Profitabilitas 4. <i>Leverage</i> <p>Dependen: 1. <i>Tax avoidance</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> 2. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>
10	Yuniarwati <i>et al.</i> (2017)	<i>Factors That Influence Tax avoidance in Indonesia Stock Exchange</i>	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>The Proportion of Independent commissioners</i> 2. <i>Audit Committee</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>The proportion of independent commissioner had no effect on tax avoidance</i>

			3. <i>Audit Quality</i> 4. <i>Profitability</i> 5. <i>Firm Size</i> Dependen: 1. <i>Tax avoidance</i>	2. <i>Audit quality had no effect on tax avoidance</i>
11	Darsani & Sukartha (2021)	<i>The Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage and Capital Intensity Ratio on Tax avoidance</i>	Independen: 1. <i>Institutional Ownership</i> 2. <i>Profitability</i> 3. <i>Leverage</i> 4. <i>Capital Intensity Ratio</i> Dependen: 1. <i>Tax avoidance</i>	<i>Institutional ownership had a negative effect on tax avoidance</i>

Sumber: Peneliti, 2022

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah gabungan dari 2 atau lebih variabel penelitian yang kemudian disusun dari terori-teori yang telah dideskripsikan sebelumnya sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel tersebut (Sugiyono, 2018). Penelitian ini menguji 3 variabel independen untuk mengetahui pengaruhnya terhadap *tax avoidance* sebagai variabel dependennya, yaitu Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Kualitas Audit. Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah jawaban atau hasil dari suatu proses rasional yang sifatnya sementara terhadap suatu masalah yang dirumuskan dalam suatu penelitian dan masih harus diteliti kebenarannya dengan menggunakan media data empiris hasil penelitian (Djaali, 2020). Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan hipotesis yang akan digunakan pada penelitian sebagai berikut:

2.5.1 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax avoidance*

Dewan komisaris independen berfungsi mengawasi ataupun mengontrol manajemen dalam sebuah perusahaan yang bertujuan untuk mempertimbangkan apakah keputusan yang diambil oleh manajemen seimbang dengan pihak lain yang berkepentingan. Selain mengontrol manajemen perusahaan, dewan komisaris independen juga bertugas memantau kebijakan akuntansi yang digunakan oleh manajemen perusahaan yang mana hal itu berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Semakin banyak jumlah dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan maka dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan dalam menangani *tax avoidance*.

Hasil penelitian Alam & Fidiana (2019) & Ariawan & Setiawan (2017) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian dari Purwanti & Jaya (2020) menyatakan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian terdahulu lainnya dari Triyanti *et al.* (2020), Kartana & Wulandari (2018), Nur & Subardjo (2020) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H1: Dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor properti dan *real estate* di Bursa Efek Indonesia.

2.5.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax avoidance*

Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi pendiri perusahaan (bukan merupakan institusi pemegang saham publik) yang diukur dengan menggunakan presentasi jumlah saham yang dimiliki investor institusi. Kepemilikan Institusional memiliki peran yang penting yaitu memiliki kekuasaan untuk memonitor dan memastikan bahwa manajemen telah membuat keputusan yang efektif sehingga dapat menyejahterakan para pemegang saham. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional pada suatu perusahaan maka kecenderungan manajemen perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* akan semakin rendah.

Hasil penelitian Sari & Kinasih (2021), Yuniarwati *et al.* (2017), Kartana & Wulandari (2018) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, penelitian dari Nur & Subardjo (2020), Purwanti

& Jaya (2020), Darsani & Sukartha (2021) menyatakan bahwa tingkat kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, dan penelitian dari Ariawan & Setiawan (2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H2: Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor properti dan *real estate* di Bursa Efek Indonesia.

2.5.3 Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax avoidance*

Kualitas audit memiliki arti bagaimana cara untuk mendeteksi audit dan melaporkan adanya salah saji material dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Audit dikatakan berkualitas apabila memenuhi ketentuan ataupun standar pengauditan. Pemilihan auditor yang berkualitas dapat mempengaruhi aktivitas *tax avoidance* dalam suatu perusahaan. Semakin tinggi kualitas dari suatu tindakan audit maka semakin rendah peluang perusahaan untuk melakukan kegiatan *tax avoidance* atau penghindaran pajak.

Hasil penelitian Kartana & Wulandari (2018) & Yuniarwati *et al.* (2017) menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian dari Zoebar & Miftah (2020) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian Kusnadi & Pandoyo (2022) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kualitas Audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor properti dan *real estate* di Bursa Efek Indonesia.

2.5.4 Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Kualitas Audit terhadap *Tax avoidance*

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan upaya bagi wajib pajak untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang dengan cara yang legal, yaitu tidak bertentangan atau melanggar ketentuan perpajakan dengan menggunakan metode atau teknik yang cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terkandung dalam undang-undang atau peraturan pajak itu sendiri. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* antara lain dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan kualitas audit.

Hasil penelitian Kartana & Wulandari (2018) memberikan hasil dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H4: Dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan kualitas audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor properti dan *real estate* di Bursa Efek Indonesia.